

**ANALISIS HUKUM TENTANG PENGGUNAAN ALAT BUKTI
ELEKTRONIK DALAM PROSES PERADILAN**

Septiawan Puji Trianto¹, Hafidz Lukman Hakim²
iyangame494@gmail.com¹, hafidzlukmanhakim@gmail.com²
Universitas Tidar

Abstrak: Dalam penelitian ini, analisis hukum tentang penggunaan bukti elektronik dalam proses peradilan dibahas. Dalam era globalisasi saat ini, teknologi informasi telah berkembang dengan cepat, yang berdampak pada berbagai aspek kehidupan manusia, termasuk hukum. Mengingat beberapa UU tidak mengenal istilah "alat bukti elektronik" secara khusus, penggunaan alat bukti elektronik di peradilan masih menjadi perdebatan. Namun, UU Tindak Pidana Korupsi (TIPIKOR) dan UU Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) mengatur penggunaan alat bukti elektronik. Menurut penelitian ini, alat bukti elektronik dapat dibagi menjadi dua komponen: dokumen elektronik dan informasi elektronik. Alat bukti elektronik harus diverifikasi sebelum digunakan dengan mempertimbangkan elemen seperti orisinalitas, substansi, dan bukti tambahan. Penelitian ini bertujuan untuk mendorong pengembangan hukum tentang penggunaan alat bukti elektronik yang lebih efisien dan efektif dalam proses peradilan karena penegak hukum membutuhkan keahlian khusus dan pemahaman yang lebih dalam tentang cara menggunakan alat bukti elektronik dalam proses peradilan.

Kata Kunci: Alat bukti elektronik, Teknologi informasi, Pembuktian perkara.

Abstract: In this study, legal analysis of the use of electronic evidence in judicial proceedings was discussed. In the current era of globalization, information technology has developed rapidly, which has an impact on various aspects of human life, including law. Since some laws do not recognize the term "electronic evidence" specifically, the use of electronic evidence in the judiciary is still a matter of debate. However, the Corruption Act (TIPIKOR) and the Electronic Information and Transactions Law (ITE) regulate the use of electronic evidence. According to this study, electronic evidence can be divided into two components: electronic documents and electronic information. Electronic evidence must be verified before use taking into account elements such as originality, substance, and additional evidence. This research aims to encourage the development of laws on the more efficient and effective use of electronic evidence in judicial processes because law enforcement requires special expertise and a deeper understanding of how to use electronic evidence in judicial processes.

Keywords: *Electronic evidence, Information technology, case proof.*

PENDAHULUAN

Pemaparan mengenai regulasi pembuktian dalam persidangan berbasis pada nilai keadilan telah menjadi subjek yang sangat penting dalam beberapa waktu terakhir. Dalam beberapa tahun terakhir, terdapat beberapa perubahan yang signifikan dalam sistem hukum Indonesia, termasuk penggunaan teknologi informasi dan transaksi digital dalam pelaksanaan keberlakuan hukum yang ada di Indonesia. Dengan demikian, perlu dilakukan analisis terhadap efektivitas dan problema yang timbul dalam pelaksanaan bantuan bagi saksi dalam proses persidangan.

Dalam latar belakang ini, perlu dilakukan analisis lebih lanjut terhadap efektivitas dan problema yang timbul pada penerapan alat bukti elektronik dalam proses persidangan. Analisis ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pada pengembangan regulasi pembuktian dalam peradilan di Indonesia berbasis pada nilai keadilan, serta meningkatkan efektivitas pelaksanaan sistem hukum yang berbasis informarmatig dan transaksi digital.

METODE PENELITIAN

Penulis mengupayakan memenuhi artikel ini menerapkan metode penelitian kualitatif deskriptif di mana hasilnya berupa output data deskripsi yang berasal dari beberapa sumber yang relevan dan kredibel yang dalam penyusunannya menggunakan pendekatan secara deskriptif supaya data ataupun fenomena dapat dideskripsikan dan dapat dipahami oleh pembaca dan pemahamannya sesuai dengan topik pembahasan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Bagaimana bentuk-bentuk alat bukti elektronik berdasarkan UU?

Selama era globalisasi, teknologi dan sistem informasi telah berkembang dengan dengan begitu cepat, Karena kemajuan teknologi dan ilmu pengetahuan, terjadi revolusi industri. Pada akhirnya, era yang dikenal sebagai konvergensi teknologi telekomunikasi, media, dan informatika yang membawa dunia ke era yang dikenal sebagai konvergensi teknologi informasi. Sistem informasi dan sistem sistem menggunakan ketiga teknologi tersebut untuk mengirim, menerima, dan memproses informasi. Pada saat ini, revolusi digital diawali, dan alat teknologi sangat penting, terutama teknologi yang berkaitan dengan penyebaran sistem informasi "Teknologi informasi" adalah istilah yang mengacu pada metode yang berfungsi mengumpulkan, mempersiapkan, menyimpan, memproses, mengungkapkan, menganalisis, dan menyebarkan informasi. Seperti halnya revolusi industri sebelumnya, teknologi informasi saat ini memengaruhi semua aktivitas manusia, terutama dalam bisnis. Media internet—jaringan global yang terdiri dari berjuta-juta orang yang terhubung melalui komputer—diciptakan oleh kemajuan dan pertumbuhan dalam dunia teknologi digital serta telekomunikasi di tengah gempuran globalisasi saat ini.

Masyarakat telah mengalami transformasi sosial yang cukup signifikan sebagai dampak dari kemajuan teknologi digital, yang telah membuka peluang bisnis baru dan mengubah cara orang berinteraksi satu sama lain. Kemajuan dan perkembangan teknologi ini secara tidak disadari menghasilkan perbuatan ilegal yang dapat melawan hukum. Karena berbagai manfaat dan kemudahan yang ditawarkannya, media elektronik, atau internet, sudah menjadi opsi yang terkenal bagi sebagian besar orang. Beberapa manfaat yang ditawarkannya termasuk kemampuan bagi individu dan organisasi untuk melakukan transaksi bisnis di dunia virtual tanpa harus melakukan pertemuan atau pertemuan langsung. Transaksi yang terjadi antara subjek hukum atau pihak yang tidak saling kenal dan perjanjian tersebut yang tidak lagi bergantung pada media kertas dan fasilitas pengiriman yang terdahulu, sekarang dapat dilaksanakan dalam waktu yang singkat melalui media internet. Berbagai perkembangan dalam UU terkini, Salah satu contoh perkembangan dalam bidang perUUan adalah UU Perbankan, Perseroan Terbatas, Pasar Modal, Kepailitan, Lingkungan Hidup, Perlindungan Konsumen, Kesehatan, Dokumen Perusahaan, Telekomunikasi, dan Hak Milik Intelektual (HAKI). tentang Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, Kekuasaan Kehakiman, Informasi dan Transaksi

Elektronik (ITE), dan Hukum Acara Pidana.

Perkembangan kebutuhan hukum masyarakat di era globalisasi saat ini menentukan pembentukan perUUan ini. Acara pembuktian adalah tahap penting dalam proses penyelesaian perkara di pengadilan. Tahap ini menunjukkan bahwa suatu peristiwa terjadi, bahwa ada hubungan hukum, atau bahwa penggugat menggunakan hak mereka untuk melayangkan gugatan dimuka persidangan. Selama tahap pembuktian, hakim mempunyai kompetensi bagaimana upaya dalam menyelesaikan suatu perkara. Dengan meningkatnya kebutuhan masyarakat dan hukum saat ini, terjadi berbagai perubahan yang berdampak pada sistem hukum Indonesia saat ini. Sistem hukum sipil Indonesia awalnya didasarkan pada sistem hukum sipil negara-negara Eropa Kontinental saat menjadi jajahan Belanda. Hal ini disebabkan oleh fakta bahwa hukum tertulis Indonesia banyak diambil dari hukum Belanda, yang didasarkan pada asas konkordansi atau asas hukum positif yang sampai saat ini masih banyak berlaku di Indonesia. Tetapi, seiring berjalannya waktu, orientasi sistem hukum Indonesia telah berubah sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Itu mulai menggabungkan common law dari negara-negara Anglo Saxon dengan Eropa Kontinental secara keseluruhan, daripada semata-mata mengikuti sistem hukum sipil. Di pengadilan, ada keraguan tentang apakah menggunakan informasi elektronik sebagai bukti dapat diterima. pemakaian data digital sebagai alat bukti sah telah diterima oleh lembaga peradilan Indonesia dalam beberapa tahun terakhir. Pada pertimbangan yang lain, disebagian belahan negara, sistem informasi digital yang terdapat pada sistem elektronik telah menjadi pertimbangan bagi seorang hakim di pengadilan dalam menentukan dan memberikan sanksi atas suatu kasus perdata atau pidana.

Istilah "barang bukti" dalam bahasa Indonesia jelas menunjukkan bahwa itu adalah benda atau barang. Dengan alat bukti yang sah maka ia diyakini melakukan perbuatan tindak kejahatan yang sebenarnya atau memang benar terjadi dan pelaku atau terdapat tersebut berkewajiban untuk menanggung jawab di atas tindak pidana tersebut. Di dalam suatu tindak pidana yang dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah adalah keterangan saksi, keterangan ahli, surat, dan keterangan terdakwa sesuai dalam pasal 184 ayat 1 KUHAP. Di luar dari yang disebutkan dalam pasal tersebut tidak ada lagi penjelasan terkait dengan barang bukti. Hal ini terjadi karena dalam pembentukan KUHAP barang bukti merupakan sebuah bukti tambahan atas bukti yang sah, karena tidak ada yang menjelaskan atau tidak ada ketentuan yang mengatur mengenai posisi barang bukti. Dengan kata lain, walaupun dalam KUHAP tidak disebutkan mengenai barang bukti namun perlu kita ketahui bahwasanya barang bukti bukanlah termasuk dengan alat bukti. Karena barang bukti sendiri merupakan sebuah bukti tambahan terhadap keterangan yang telah diberikan dari saksi, ahli ataupun terdakwa. Dalam peraturan atau regulasi lain yang mengatakan bahwasanya seorang hakim atau majelis hakim tidak dapat memberikan status pidana kepada seseorang apabila ia belum memperoleh keyakinan dengan cara mendapatkan dua alat bukti yang sah bahwasanya tidak pidana tersebut telah benar-benar terjadi atau dilakukan oleh pelaku tindak pidana tersebut. Apabila dua alat bukti tersebut telah terpenuhi maka pelaku tindak pidana atau terdakwa tersebut dapat dikatakan sebagai seseorang atau kelompok yang bersalah dan memiliki tanggung jawab atas tindak pidana tersebut sesuai dalam pasal 183 KUHAP. Kemudian dalam pemberian sanksi atau status pidana terhadap seorang terdakwa, maka harus ada prasyarat yang terpenuhi seperti dalam pasal 184 ayat 1 KUHAP bahwa seorang hakim percaya terduga pelaku tindak pidana bersalah apabila telah ada dua alat bukti yang sah baik berasal dari keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk dan keterangan terdakwa.

Di berbagai UU di luar KUHAP yang mengatur juga mengenai pembuktian perkara pidana secara umum juga menggunakan istilah alat bukti namun dengan tambahan kata elektronik. Dalam kondisi lain KUHAP secara umum atau menyeluruh tidak mengenal istilah alat bukti elektronik. Selain itu karena UU ITE secara jelas dan rinci menjelaskan atau menerjemahkan mengenai aturan atau frasa alat bukti elektronik dengan menggunakan berbagai nomenklatur. Selain itu dalam pasal 26 a UU nomor 20 tahun 2001 atas perubahan UU nomor 31 tahun 1999 yang menjelaskan mengenai pemberantasan

tindak pidana korupsi atau TIPIKOR di dalamnya membagi atau menjadikan dua kategori terkait alat bukti, itu alat bukti informasi digital dan alat bukti dokumen elektronik. Dijelaskan bahwasanya alat bukti informasi digital di dalamnya berisi mengenai data atau hal-hal yang dikirimkan, diterima, disimpan, atau dijadikan sebagai penyampaian pesan yang dilakukan secara elektronik dengan berbagai optik atau alat yang serupa. Kemudian alat bukti dokumen elektronik merupakan sebuah rangkuman atau rangkuman informasi atau segala informasi yang dapat dimengerti dengan cara dipandang, didengarkan dijadikan sebagai bentuk fisik dengan cara apapun, dan termasuk tulisan digital ataupun suara gambar atau segala bentuk yang dapat dibaca oleh Indra manusia.

Dari berbagai UU yang berada di luar KUHAP seperti UU TIPIKOR hingga UU tppu dapat disimpulkan bahwa pengertian alat bukti elektronik tidak ada penjelasan secara khusus. Dengan kata lain pembuat UU tidak menerapkan nomenklatur yang sesuai atau yang seragam supaya dapat menerjemahkan frasa alat bukti elektronik. Namun dalam kesimpulan lain alat bukti digital bisa dikatakan sebagai sebuah alat bukti yang ada karena penggunaan atau implementasinya dengan sarana elektronik yang berdasarkan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Hal ini disimpulkan untuk mempermudah tugas dan tanggung jawab penegak hukum. Diizinkan oleh UU untuk menggunakan alat bukti yang ditunjukkan, terutama jika terkait dengan pembuktian bahwa terdakwa melakukan kesalahan. Ini membantu majelis hakim dalam membuat keputusan. Lalu kemudian alat bukti elektronik memiliki posisi seperti apa dalam upaya pembuktian sebuah perkara tindak pidana sesuai dengan regulasi peraturan UU yang ada di Indonesia, berikut penjelasannya :

A. Status pasal 184 KUHAP dalam bagianya sebagai alat bukti elektronik

Sebuah alat bukti sebenarnya dapat diverifikasi seperti halnya alat bukti surat karena dokumen yang dikeluarkan dengan sarana elektronik atau dokumen digital dianggap sebagai salah satu bukti yang sah berupa surat. Originalitas, substansi, dan bukti tambahan adalah tiga hal yang harus dipertimbangkan sebelum menggunakan dokumen sebagai bukti di persidangan, menurut Eddi O.S. Hiariej. Akibatnya, Seorang penegak hukum yang bekerja di tingkat kepolisian yang melakukan penyidikan hingga tingkat pengadilan yang melakukan pemeriksaan harus benar-benar paham betul mengenai frasa bukti elektronik karena hal tersebut tergolong baru dan sulit dipahami. Alat bukti elektronik membutuhkan keahlian khusus dan pemahaman yang lebih dalam.

B. Kedudukan pasal 184 KUHAP dalam perluasan alat bukti elektronik

Dalam aturan ini dikatakan bahwasanya alat bukti digital merupakan sebuah perluasan dari alat bukti yang sudah ada, menurut Pasal 26 A UU TIPIKOR. Sebenarnya, Dalam pasal ini juga menjelaskan makna alat bukti petunjuk tidaklah dapat berjalan atau ada dengan sendirinya disebabkan alat bukti petunjuk ialah sebuah alat bukti tambahan atau yang mengikuti alat bukti utama lain supaya dapat memiliki fungsi. Sesuai dengan Pasal 188 ayat (2) KUHAP, Sebenarnya alat bukti hanya dapat berupa keterangan yang disampaikan oleh saksi ataupun terdakwa ataupun dalam bentuk lain seperti surat. Namun, dalam UU TIPIKOR alat bukti dapat berasal dari berbagai sumber. Alat bukti terdiri dari dokumen dan informasi "elektronik". Alat bukti elektronik dianggap sebagai alat bukti petunjuk dalam kasus tindak pidana korupsi. Oleh karena itu, posisi dan karakteristik alat bukti ini tidak berubah. Dengan kata lain, hakim yang bertanggung jawab atas kasus memiliki wewenang untuk memeriksa dan memverifikasi bukti elektronik.

C. Alat bukti yang dapat berdiri sendiri

Bukti elektronik yang dimaksud berdiri sendiri berisi tentang cakupan data ataupun dokumen digital yang tidak dijelaskan dalam regulasi KUHAP pasal 184. Dengan dasar tersebut maka dapat disimpulkan bahwasanya alat bukti elektronik bukan ialah suatu hal yang awal atau kuno di peradilan pidana karena sebenarnya sudah ada UU di luar KUHAP seperti misalnya dalam UU terorisme ataupun UU perdagangan orang. Anugrah Aditya mengatakan bahwa alat bukti elektronik memerlukan analisis lebih mendalam tentang posisinya dalam Pasal 5 UU ITE terkait dengan materi dan komponennya. Hal ini disebabkan fakta bahwa dalam analisis TI, informasi elektronik tidak sama dengan

dokumen elektronik. Dokumen elektronik tidak seluas data elektronik. Perbedaan ini, menurutnya, disebabkan oleh fakta bahwa dokumen elektronik mungkin berbentuk file yang ringan dan dapat berisi informasi yang terkait dengan kasus yang sedang dibicarakan di pengadilan. Karena itu, penerjemahan dan analisisnya membutuhkan ahli TI. Spesialis ini akan memeriksa dan menentukan posisi dokumen elektronik tersebut masuk ke dalam kategori informasi elektronik dalam hal apa. Selain itu, hakim harus memahami sepenuhnya apa yang terjadi dengan alat bukti elektronik. Akibatnya, mereka mungkin perlu mendapatkan penjelasan lebih lanjut dari seorang pakar atau ahli dalam teknik penempatan alat bukti digital.

Pada pembuktian di peradilan pidana alat bukti digital merupakan suatu aspek yang sangat penting di dalam kasus tertentu. Hal tersebut dikatakan karena banyak sekali regulasi atau UU yang berlaku pada saat ini menggunakan istilah alat bukti elektronik yang pengertiannya sedikit berbeda. Selain itu, ada perbedaan di antara UU dan perspektif narasumber mengenai bagaimana alat bukti diposisikan.

Alat bukti elektronik yang diizinkan oleh UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik digunakan di pengadilan tetapi tetap mengakui Informasi Elektronik, Dokumen Elektronik, dan/atau hasil berupa bentuk fisik yang terdapat dalam (Pasal 5 ayat (1)). Informasi Elektronik adalah informasi yang diproses, disimpan, dan/atau dikirim melalui media elektronik (Pasal 1 angka 1 UU ITE). Informasi elektronik yang dibuat, disimpan, dikirimkan, diterima, atau disampaikan dengan cara lain yang mengandung keterangan dengan tujuan untuk dimanfaatkan sebagai alat bukti yang sah, dan/atau dibuat dengan teknologi informasi dan/atau berkaitan dengan kegiatan hukum disebut dokumen elektronik (Pasal 1 angka 4 UU ITE), yaitu sebagai berikut, yaitu:

- a) Email, dengan lampiran dan metadata yang relevan.
- b) Rekaman percakapan elektronik, atau chatting, melalui aplikasi pesan instan, media sosial, dan platform lainnya.
- c) Dokumen digital, seperti presentasi, spreadsheet, PDF, dan dokumen lainnya yang dibuat, disimpan, dan/atau dikirim secara elektronik. Ini termasuk konten media sosial, seperti teks, gambar, video, dan komentar yang diunggah di platform media sosial.
- d) Semua halaman web, gambar, video, dan teks yang ada di situs web
- e) Transaksi elektronik seperti rekaman transaksi, seperti bukti transfer dana, bukti pembelian online, dan informasi lainnya.

Alat bukti digital wajib memenuhi syarat formil maupaun materil sesuai dengan Hukum Acara yang diterapkan di Indonesia agar dapat diterima di pengadilan.

Pada penjabaran undang-undang nomor 11 tahun 2008 mengenai ite berisi penjelasan alat bukti elektronik yang secara khusus termuat dalam pasal 6. Di dalam pasal tersebut dijelaskan bahwasanya informasi atau dokumen digital diakui sebagai alat bukti yang sah apabila masih dapat dijamin keasliannya atau tidak ada perubahan serta dapat diakses untuk dijadikan sebagai bukti yang nyata yang dapat dipertanggungjawabkan. Kemudian di dalam pasal tersebut juga mengecualikan alat bukti digital yang dijelaskan dalam pasal 5 ayat 4 bahwa segala informasi digital yang memiliki bentuk tertulis dan asli dikecualikan.. Dengan demikian, beberapa standar yang dapat digunakan untuk alat bukti elektronik adalah sebagai berikut:

1. Diakses: para praktisi hukum di balik keputusan hakim menjelaskan "Bisa diakses" adalah istilah yang mengacu pada situasi di mana informasi dapat dibuka dan dibaca. Keterangan ahli dari Data Center Id-SIRTII, yang dibentuk oleh Menteri Komunikasi dan Informasi dan juga dikenal sebagai Tim Tanggapan Kecelakaan Keamanan Infrastruktur Internet Indonesia, sehubungan dengan keputusan pengadilan No. 471/Pid.Sus/2013/PN. Slmn Peraturan Menteri Kominfo No. 27/2006 dan 26/2007 adalah contohnya. Akses didefinisikan sebagai berinteraksi dengan sistem digital yang berdiri sendiri atau dalam jaringan, menurut Pasal 1 angka 15 UU ITE. "Akses" dan "akses" memiliki arti yang hampir identik.

2. Ditampilkan, yang dimaksud dengan "ditampilkan" adalah mungkin untuk ditampilkan atau disampaikan sehingga pihak-pihak yang berkepentingan dapat melihatnya dan dapat di tampilkan dalam muka persidangan.
3. Pengertian dijamin keasliannya memiliki arti bahwasanya alat bukti tersebut masih sempurna atau tidak ada kekurangan ataupun dikatakan masih sesuai dengan keadaan semula baik bentuk ataupun isinya. Dengan demikian dapat dikatakan serta dijamin bahwa bukti elektronik tersebut masih sesuai dan dapat dianggap menjadi alat bukti yang sah.
4. Dipertanggung jawabkan: didefinisikan sebagai keadaan (yang berasal dari perbuatan atau hal yang sifatnya kebendaan) yang bertanggung jawab atas segala sesuatu, termasuk konsekuensi hukum bagi pihak yang menyebabkan keadaan itu. Dalam parameter keempat ini, dokumen dan informasi elektronik yang dimaksud dapat dimintai pertanggungjawaban hukum.

Hakim memilih bukti digital untuk dimanfaatkan dalam bukti dimuka persidangan hukum pidana berdasarkan beberapa krITERia. Penjelasan yang terdapat dalam bukti digital harus bisa untuk diakses, ditampilkan, dijamin keasliannya, dan dimintai pertanggungjawaban.

2. Bagaimana Keabsahan dan Arti Perluasan Dokumen Elektronik dalam Hukum Acara?

UU ITE nomor 1 tahun 2024 atas perubahan UU ITE nomor 11 tahun 2008 telah menekankan kembali terkait penggunaan bukti elektronik atau evidence elektronik dalam upaya penegakan hukum yang di dalamnya dapat berisi indikasi perbuatan melawan hukum dengan melalui mayantara atau cyberspace. Kegiatan ataupun aktivitas yang dilakukan masyarakat melalui media informasi ruang Maya di mana hal itu terhubung karena adanya media internet yang di dalamnya juga berisi berbagai kecanggihan fungsi elektronik yang tidak menutup kemungkinan menimbulkan segala bentuk tindakan yang dapat merugikan pihak manapun baik dalam lingkup perdata maupun pidana. Pada kemungkinan saat ini penulis tidak akan menyingung terkait prinsip pembuktian yang didalamnya membahas mengenai unsur-unsur alat bukti baik yang tercantum dalam pasal 164 HIR jo 1866 BW ataupun yang terdapat dalam pasal 141 KUHAP. Karena dalam bahasan kali ini yaitu bertujuan untuk mengetahui kedudukan bukti elektronik yang tertuang dalam UU ITE nomor 1 Tahun 2024 tentang perubahan kedua UU ITE Nomor 11 Tahun 2008.

Berdasarkan penjelasan yang termuat dalam pasal 5 ayat 1 UU ITE dijelaskan bahwasanya pemberitahuan ataupun dokumen digital yang hal ini ada karena dibuat atau pun karena hasil cetakan yang dapat dibaca oleh indra manusia maka hal tersebut bisa dikatakan menjadi bukti hukum yang sesuai dan sah, seperti yang dinyatakan dalam penjelasan tambahan di ayat 2 bahwa informasi elektronik adalah bukti hasil perluasan yang dianggap sah dan memiliki nilai dan status yang sama dengan bukti lain selama tetap dalam kondisi yang sempurna dan tidak berubah serta sesuai dengan hukum acara yang berlaku di Indonesia. Oleh karena itu, bukti elektronik, seperti informasi dan dokumen, dapat digunakan sebagai bukti di persidangan. Dalam proses persidangan terhadap pelanggaran pidana dan perdata yang dilakukan melalui teknologi ini, penggunaan alat bukti elektronik harus disesuaikan dengan perkembangan dan kegunaan media saat ini. Karena kita perlu mengetahui bahwa fakta sosial yang terjadi di masyarakat akibat kemajuan teknologi tidak hanya memberikan kemanfaatan yang sedikit melainkan bersifat sangat luas bahkan tanpa batas. Oleh karenanya kan pemanfaatan tersebut juga tidak hanya memunculkan nilai-nilai positif melainkan juga menciptakan sebuah ruang yang berisi dampak ataupun nilai negatif atas perilaku seluruh pihak yang menggunakan kemanfaatan dari mayantara atau cyberspace tersebut.

Penggunaan dokumen atau informasi elektronik yang dijadikan sebagai alat bukti di muka persidangan ialah hal yang legal atau sah sebab hal tersebut sesuai dengan regulasi atau peraturan UU ITE. Kemudian dalam pasal 6 UU ITE juga menjelaskan mengenai

dokumen digital tersebut harus berisi pemberitahuan yang dapat dikunjungi dan dapat dipertanggungjawabkan serta dapat dianggap sah apabila pemberitahuan tersebut dapat ditampilkan secara utuh. Dengan demikian, Informasi digital ataupun dokumen elektronik dapat digunakan sebagai alat bukti yang sempurna dan sesuai dengan kedudukannya serta dapat dibandingkan dengan alat bukti tambahan lain. Dalam putusan MK nomor 20/PUU-XIV/ 2016 tertanggal 7 September 2016, MK juga menegaskan kembali bahwa informasi dan dokumen elektronik dapat digunakan sebagai bukti yang kuat dalam penegakan hukum jika diminta oleh institusi penegak hukum yang sah.

Dalam pengertian kalimat alat bukti yang sah sesuai dalam pasal 5 ayat 2 UU nomor 1 tahun 2024 yang mengacu pada perubahan UU selanjutnya serta di dalamnya berisi mengenai pengertian tambahan terkait dengan alat bukti yang dalam bentuk informasi atau dokumen digital yang sebenarnya di UU nomor 8 tahun 1961 tentang hukum acara pidana belum ada. Contohnya didalamnya terdapat rekaman CCTV, dokumen transaksi elektronik yang dilakukan melalui perbankan mobile, dan penghinaan nama baik yang dilakukan di media sosial. Untuk menentukan apakah alat bukti termasuk dalam kategori perluasan alat bukti yang berdiri sendiri, perluasan alat bukti surat, atau perluasan alat bukti petunjuk, diperlukan metode interpretasi atau analisis. Tujuannya tidak lain adalah untuk menjamin kepastian hukum sehingga alat bukti elektronik dapat menginterpretasikan keadilan sesuai dengan hukum yang diharapkan.

KESIMPULAN

Hasil analisis hukum tentang penggunaan bukti elektronik dalam proses peradilan adalah bahwa UU Indonesia belum secara eksplisit mendefinisikan penggunaan bukti elektronik dan masih dalam tahap pengembangan. UU tertentu, Seperti uu ITE yang di dalamnya berisi pengaturan terkait penggunaan alat bukti berupa informasi dan dokumen digital yang masih memiliki kekurangan terkait definisi serta status hukumnya karena di dalam penjelasannya masih kurang jelas. Dalam beberapa UU alat bukti elektronik sendiri masih dikatakan sebagai penyebaran alat bukti walaupun masih dianggap terkait alat bukti tambahan yang memiliki kedudukan sama dalam membantu proses pembuktian di dalam persidangan.

Penerapan alat bukti digital dalam proses peradilan memerlukan keahlian khusus dan pemahaman yang lebih dalam, serta perlu diverifikasi seperti alat bukti surat. Hakim harus mempertimbangkan beberapa hal sebelum menggunakan alat bukti elektronik, seperti orisinalitas dokumen, substansi dokumen, dan bukti tambahan. Dalam beberapa kasus, alat bukti elektronik dapat membantu dalam membuktikan bahwa suatu peristiwa terjadi, ada hubungan hukum, atau ada hak, yang digunakan oleh pihak yang merasa dirugikan untuk mengajukan tuntutan ke muka pengadilan.

Dalam beberapa tahun terakhir, penggunaan data digital sebagai bukti yang kuat telah diterima oleh praktik peradilan di Indonesia. Di sisi lain, di sebagian negara, informasi elektronik yang terekam dalam peralatan elektronik sudah menjadi pertimbangan hakim saat mengesahkan kasus perdata atau pidana. Dengan munculnya teknologi informasi, masyarakat mengalami transformasi sosial yang sangat cepat. yang merubah dunia menjadi bebas dan tidak mengenal batasan lagi. Kemajuan dan perkembangan teknologi ini secara tidak disadari menghasilkan perbuatan ilegal yang dapat melawan hukum. Oleh karena itu, perlu adanya perubahan dalam UU dan praktik peradilan untuk memenuhi kebutuhan hukum masyarakat di era globalisasi saat ini.

DAFTAR PUSTAKA

UU No. 1 Tahun 2024 atas perubahan UU ITE No. 11 tahun 2008

Putusan MK No. 20/PUU-XIV/2016

Army, E. (2020). *Bukti Elektronik Dalam Praktik Peradilan*. Jakarta Timur: Sinar Grafika.

Isima, N. (2022). *Kedudukan Alat Bukti Elektronik Dalam Pembuktian Perkara Pidana*.

- gorontalo law review, 179-189.
- lokas, r. (2015). Barang Bukti Dan Alat Bukti Dalam Kitab UU Hukum Acara Pidana. e journal fakultas hukum unsrat, 125-128.
- Made Sugi Hartono, N. P. (2020). Penggunaan Bukti Elektronik Dalam Peradilan Pidana. jurnal komunikasi hukum, 281-302.